



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Nomor : 22/Kpts/KPU.Kab/017.433821/2013

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LOMBOK BARAT TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat perlu menetapkan Keputusan tentang Pedoman teknis tentang Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Bupati sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 28/BA/KPU-LB/IV/2013 tanggal 17 April 2013;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2013.
- KEDUA : Pedoman Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai panduan dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2013.
- KETIGA : Pedoman pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2013 disusun dengan sistematika :
1. Ketentuan Umum
 2. Pemutakhiran Data Pemilih
 3. Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan
 4. Daftar Pemilih Tetap
 5. Ketentuan Lain-Lain

- KEEMPAT : Pedoman pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2013 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Di tetapkan di Gerung
Pada tanggal 17 April 2013

K e t u a,

ttt

Suhaimi Syamsuri, S.Ag., M.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya :



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat
Nomor : 22/Kpts/KPU.Kab/017.433821/2013
Tanggal : 17 April 2013

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT TAHUN 2013

I. Ketentuan Umum

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu terakhir adalah penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 atau penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota yang telah dilaksanakan di daerah pemilihan (Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya disebut DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya berturut-turut disebut KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPSS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
8. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disebut PPDP adalah petugas yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
9. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan atau sudah/pernah kawin.
10. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS.
11. Hari adalah hari kalender.

a. Asas Penyelenggara Pemilu

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;

b. Pemilih

- Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan/atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Syarat sebagai Pemilih

1. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, Warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.
2. Pemilih sebagaimana dimaksud pada point (1) harus memenuhi syarat :
 - a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - c. berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang.
 - d. Seorang Warga Negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
3. Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih diberikan tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih.
4. Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.
5. Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.
6. Data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah.
7. Data pemilih dapat dilengkapi dengan data pemilih Pemilu terakhir.

II. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

- KPU Kabupaten paling lama 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara memberitahukan kepada Pemerintah Daerah untuk menyampaikan data kependudukan kepada KPU Kabupaten yang akan digunakan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati terinci untuk tiap desa/kelurahan atau sebutan nama lainnya.
- Data kependudukan adalah data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang sekurang-kurangnya, meliputi :
 - a. Nomor urut;
 - b. Nomor KTP;
 - c. Nama lengkap;
 - d. Tempat/tanggal lahir (umur);
 - e. Jenis Kelamin
 - f. Status perkawinan;
 - g. Alamat tempat tinggal; dan
 - h. Jenis cacat yang disandang.
- Sebelum penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Pemerintah Daerah kepada KPU Kabupaten, terlebih dahulu dilakukan koordinasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten dengan KPU Kabupaten berkenaan dengan pemutakhiran dan validasi data pemilih.
- Untuk keperluan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten, DP4 dapat dilengkapi dengan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir sebagai bahan untuk penyusunan data pemilih/daftar pemilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.

- Penyerahan DP4 dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada KPU Kabupaten yang dituangkan dalam berita acara serah terima dan disertai dengan cetakan (hardcopy) dan data elektronik (softcopy).
- Penyerahan DP4 dengan memperhatikan jadwal pelaksanaan penetapan/pengesahan daftar pemilih sementara, yaitu paling lama 5 (lima) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- KPU Kabupaten menyusun data/daftar pemilih berdasarkan DP4 dengan menggunakan formulir **Model A – KWK.KPU**, paling lama 4 (empat) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- Data/daftar pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dibuat sebanyak jumlah PPS dan jumlah rukun tetangga (RT) dan/atau rukun warga (RW) disampaikan kepada PPS melalui PPK, dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) rangkap untuk diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat; dan
 - b. 1 (satu) rangkap masing-masing disampaikan kepada ketua RT dan/atau RW atau sebutan lainnya untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- Data / daftar pemilih menggunakan formulir Model A – KWK.KPU, paling sedikit meliputi :
 - a. Nomor Urut;
 - b. Nomor Pemilih;
 - c. Nama lengkap;
 - d. Tempat/tanggal lahir (umur);
 - e. Jenis Kelamin
 - f. Status perkawinan;
 - g. Alamat tempat tinggal; dan
 - h. Jenis cacat yang disandang.
- Untuk pengisian nomor pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah nomor KTP/NIK.
- Apabila nomor KTP/NIK tidak ada, maka kolom nomor pemilih dikosongkan atau tidak diisi.
- Penyusunan data/daftar pemilih dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari.

III. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

- PPS setelah menerima data/daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran daftar pemilih, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. menyusun daftar pemilih sementara dengan membagi pemilih untuk tiap TPS paling tinggi 600 orang, dengan memperhatikan, antara lain :
 - 1) tidak menggabungkan desa/kelurahan;
 - 2) memudahkan pemilih;
 - 3) hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;
 - 4) tenggat waktu pemungutan suara di TPS; dan
 - 5) jarak dan waktu tempuh menuju TPS.
 - b. melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi daftar pemilih sementara kepada pengurus RT/RW atau sebutan lain diwilayahnya untuk mendapatkan tanggapan perbaikan;
 - c. memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan tanggapan perbaikan pengurus RT/RW atau sebutan lain; dan
 - d. menetapkan, mengesahkan, dan mengumumkan daftar pemilih sementara untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- PPS dalam menyusun Daftar Pemilih dibantu oleh PPDP dengan menggunakan **formulir Model A1 – KWK.KPU** yang berbasis RT/RW.
- PPDP terdiri dari 1 (satu) orang untuk setiap TPS.
- PPDP dapat berasal dari perangkat kelurahan/desa atau RT atau RW atau sebutan lain atau warga masyarakat setempat diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan PPS yang

- Kegiatan penyusunan Daftar Pemilih Sementara dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari, dengan ketentuan pengalokasian waktu kegiatan penyusunan Daftar Pemilih Sementara oleh PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh PPS yang bersangkutan.
- Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dilakukan terhadap penduduk dan/atau pemilih, dengan ketentuan :
 - a. telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Bupati dan wakil Bupati sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin;
 - c. perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas atau sebaliknya;
 - d. tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih
 - e. dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah atau Pemilu terakhir;
 - f. telah meninggal dunia;
 - g. pindah domisili/sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;
 - h. yang terdaftar pada dua atau lebih domisili yang berbeda;
 - i. perbaikan penulisan identitas pemilih; atau
 - j. yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- Perubahan status anggota TNI dan POLRI menjadi status sipil/purnabakti atau sebaliknya dibuktikan dengan surat keputusan pensiun/pengangkatan dari pejabat TNI dan POLRI yang berhak mengangkat dan memberhentikan anggota TNI dan POLRI.
- Berdasarkan pemutakhiran daftar pemilih, PPS dengan dibantu PPDP menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara dengan menggunakan formulir Model A1 – KWK.KPU.
- Daftar Pemilih Sementara (Model A1 – KWK.KPU) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan ditetapkan/disahkan (ditandatangani) PPS serta dibubuhi cap PPS.
- Daftar Pemilih Sementara diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dan disampaikan kepada ketua rukun tetangga dan/atau rukun warga atau sebutan lainnya untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- Daftar Pemilih Sementara diumumkan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari.
- Dalam jangka waktu pengumuman pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya kepada PPS.
- Selain usul perbaikan, pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan informasi tentang pemilih kepada PPS, yaitu berkenaan dengan pemilih :
 - a. yang telah memenuhi syarat pemilih;
 - b. yang sudah kawin dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. yang sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - e. sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;
 - f. yang terdaftar ganda pada domisili yang berbeda; dan/atau
 - g. yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih.
- Apabila usul perbaikan dan informasi diterima, PPS segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.
- Apabila terdapat nama pemilih yang tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara, nama pemilih tersebut dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan dengan menggunakan formulir Model A3.2 – KWK.KPU.
- Pemilih (tambahan) secara aktif melaporkan kepada PPS di kelurahan/desa melalui

- Pencatatan data pemilih tambahan, dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya pengumuman **Daftar Pemilih Sementara**.
- Pemilih tambahan yang sudah didaftar, diberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih.
- Tanda bukti terdaftar, ditukarkan dengan kartu pemilih setelah daftar pemilih tetap disahkan oleh PPS dengan menggunakan **formulir Model A3.3 – KWK.KPU**.
- PPS dengan dibantu oleh PPDP mencatat data/nama pemilih (tambahan) ke dalam Daftar Pemilih Tambahan untuk setiap TPS dengan menggunakan **formulir Model A2 – KWK.KPU**.
- Pencatatan data/nama pemilih (tambahan) berpedoman kepada ketentuan.
- **Daftar Pemilih Tambahan (Model A2 – KWK.KPU)** dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan ditandatangani oleh petugas pemutakhiran data pemilih serta ditetapkan/disahkan (ditandatangani) oleh PPS serta dibubuhi cap PPS.
- **Daftar Pemilih Tambahan** diumumkan oleh PPS pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan petugas kelurahan/ desa, pengurus RT/RW atau sebutan lain untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- Jangka waktu pengumuman **Daftar Pemilih Tambahan** dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan.
- Dalam jangka waktu tersebut, pemilih tambahan dapat mengajukan usul atas perbaikan penulisan nama dan identitas lainnya.
- Apabila usul dapat diterima, PPS segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Tambahan dengan menggunakan **formulir Model A3.1 – KWK. KPU**.
- Daftar Pemilih Sementara (**Model A1 – KWK.KPU**) dan **Daftar Pemilih Tambahan (Model A2 – KWK.KPU)** digunakan oleh PPS sebagai bahan untuk menyusun Daftar Pemilih Tetap.

IV. **DAFTAR PEMILIH TETAP**

- Daftar Pemilih Sementara (**Model A1 – KWK.KPU**) dan **Daftar Pemilih Tambahan (Model A2 – KWK.KPU)**, disusun oleh PPS menjadi Daftar Pemilih Tetap dengan menggunakan **formulir Model A3 – KWK.KPU**.
- Daftar Pemilih Tetap disahkan/ditetapkan (ditandatangani) oleh PPS serta dibubuhi cap PPS.
- **Daftar Pemilih Tetap (Model A3 – KWK.KPU)** diumumkan di PPS/Desa/RT/RW atau tempat lain yang **strategis**, mudah dijangkau/ diketahui oleh masyarakat.
- Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap.
- Dalam jangka waktu pengumuman apabila terdapat pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara tetapi ternyata tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, PPS segera memperbaiki dengan memasukkan nama pemilih tersebut dalam Daftar Pemilih Tetap, dengan ketentuan bahwa pemilih tersebut masih memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.
- **Daftar Pemilih Tetap** disahkan/ditetapkan (ditandatangani) oleh PPS serta dibubuhi cap PPS paling lama 50 (lima puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- **Daftar Pemilih Tetap** disampaikan oleh PPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK untuk dicetak sesuai kebutuhan.
- Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPS menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS.
- PPS menyusun Daftar Pemilih Tetap dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **KPU Kabupaten/Kota** melalui PPK sebagai bahan pembuatan kartu pemilih sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **KPU Kabupaten/Kota** untuk diteruskan kepada

c. 2 (dua) rangkap untuk PPS, yaitu :

- 1) 1 (satu) rangkap untuk PPS;
- 2) 1 (satu) rangkap sebagai bahan penyusunan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS di dalam wilayah kerja PPS;

- Jumlah 1 (satu) rangkap Daftar Pemilih Tetap oleh KPU Kabupaten/Kota diteruskan kepada KPU Provinsi untuk keperluan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.
- Selain Daftar Pemilih Tetap PPS menyampaikan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.
- Daftar Pemilih Tetap huruf a dari PPS yang diterima oleh PPK digunakan sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di wilayah kerjanya.
- Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih dapat dilaksanakan dalam rapat pleno PPK yang dihadiri oleh PPS, Panwaslu Kecamatan, dan tim kampanye pasangan calon.
- Dalam rapat pleno PPK Panwaslu Kecamatan atau tim kampanye pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terjadi kekeliruan dalam rekapitulasi.
- Masukan harus disertai dengan data-data autentik.
- PPK wajib menindaklanjuti masukan tersebut apabila terbukti data-data yang ditunjukkan benar.
- Hasil rapat pleno PPK dituangkan dalam Berita Acara rapat pleno PPK.
- PPK membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar untuk tiap PPS di wilayah kerjanya dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan formulir Model A5 –KWK.KPU.
- PPK menyampaikan kepada KPU Kabupaten masing-masing :
 - a. 1 (satu) rangkap rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar per kelurahan/desa atau sebutan lainnya dalam wilayah kerja PPK; dan
 - b. 1 (satu) rangkap daftar pemilih tetap yang diterima dari PPS dalam wilayah kerja PPK.
- Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap yang diterima dari PPS melalui PPK digunakan oleh KPU Kabupaten sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih.
- Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Kabupaten yang dihadiri oleh PPK, Panwaslu Kabupaten, dan tim kampanye pasangan calon.
- Dalam rapat pleno KPU Kabupaten PPK, Panwaslu Kabupaten, atau tim kampanye pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- Masukan tersebut harus disertai dengan data-data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS.
- KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti masukan tersebut dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten.
- Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten.
- KPU Kabupaten membuat rekapitulasi pemilih terdaftar untuk tiap PPK di wilayah kerjanya dalam rangkap 4 (empat).
- Dalam hal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tiap kecamatan yang terinci untuk tiap desa/kelurahan atau sebutan nama lainnya dalam wilayah Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir Model A6 – KWK.KPU, paling lama 45 (empat puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- KPU Kabupaten/Kota menyampaikan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar kepada :
 - a. Pemerintah Daerah sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - b. KPU Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - c. Panwaslu Kabupaten/Kota 1 (satu) rangkap;
 - d. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap dalam bentuk data elektronik (softcopy).
- Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan

- KPU Kabupaten/Kota melakukan pengisian kartu pemilih untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap.
- Kartu Pemilih berisi nomor pemilih, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih.
- Kartu Pemilih diisi oleh KPU Kabupaten berdasarkan data pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap.
- Pengadaan kartu pemilih dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan format dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

V. KETENTUAN LAIN-LAIN

- Dalam hal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, dapat menggunakan 1 (satu) jenis kartu pemilih.
- Dalam hal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, kartu pemilih yang digunakan untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dapat digunakan untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota.
- Dalam hal adanya penambahan jumlah pemilih di kabupaten/kota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuat kartu pemilih kabupaten/kota sesuai dengan penambahan jumlah pemilih.
- PPS dengan dibantu oleh Ketua RT dan Ketua RW mendatangi tempat kediaman pemilih, untuk menyerahkan Kartu Pemilih.
- Kartu Pemilih tersebut digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- Penyerahan Kartu Pemilih tersebut harus sudah selesai paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- Untuk keperluan pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap tersebut, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara, tidak dapat diadakan perubahan, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia.
- Dalam hal terdapat pemilih yang meninggal dunia, PPS membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".
- Selain hal tersebut, Daftar Pemilih Tetap dapat diadakan perubahan, apabila berdasarkan laporan pemilih atau anggota keluarganya kepada PPS terdapat pemilih yang terdaftar dalam data pemilih atau Daftar Pemilih Sementara tetapi tidak terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap.
- PPS berdasarkan laporan pemilih atau anggota keluarganya melakukan pengecekan terhadap Daftar Pemilih Sementara, apabila ternyata nama pemilih tersebut terdapat dalam data pemilih atau Daftar Pemilih Sementara, nama pemilih tersebut dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap.
- Untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS menyampaikan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS kepada KPPS, dengan ketentuan :
 - a. untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebanyak 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk anggota KPPS ke-2 dan ditempel di TPS;
 - b. untuk disampaikan kepada Saksi tiap pasangan calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
 - c. untuk disampaikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 1 (satu) rangkap.
- Penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS paling lama 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sudah diterima oleh KPPS.
- Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit, memberikan suara di TPS terdekat dengan rumah sakit yang bersangkutan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara, memberikan suara di TPS pada Lembaga Pemasyarakatan/rumah tahanan yang bersangkutan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam hal terjadi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati putaran kedua, tidak dilakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
- Dalam pelaksanaan tahap pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, tidak menggunakan bentuk jenis formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.
- Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- Pengadaan formulir pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lombok Barat.
- Pengadaan formulir blanko kartu pemilih tambahan dan/atau perbaikan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lombok Barat.
- KPU Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan laporan tahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu, Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.
- Daftar Pemilih Sementara dan/atau Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini dapat diserahkan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta dipublikasikan melalui website.
- Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan dan/atau disahkan (ditandatangani) oleh PPS dan dibubuhi cap PPS sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, dapat diadakan perubahan dan/atau perbaikan hanya 1 (satu) kali, dengan ketentuan :
 - a. dilakukan dalam rapat pleno KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan bukti tertulis yang memuat tentang nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir, serta identitas lain pemilih dan disampaikan secara tertulis oleh tim kampanye pasangan calon yang direkomendasi oleh Panwaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota; dan
 - b. secara teknis yuridis tidak mengganggu proses pengadaan dan pendistribusian surat suara, formulir-formulir, dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
- Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari unsur KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah, dan instansi lain yang dianggap perlu.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Gerung
Pada tanggal 17 April 2013

Ketua,

ttd

Suhaimi Syamsuri, S.Ag., M.Si

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA :
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum,



Muhtar Rosyidi

Lampiran : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010
Nomor : 22/Kpts/KPU.Kab/017.433821/2013
Tanggal : 17 April 2013

CONTOH JENIS FORMULIR PENDAFTARAN PEMILIH PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI

1. Model A - KWK.KPU : Data Pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati.
2. Model A1 - KWK.KPU : Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati.
3. Model A2 - KWK.KPU : Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati.
4. Model A3 - KWK.KPU : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati.
5. Model A3.1 - KWK.KPU : Formulir Perbaikan Daftar Pemilih Sementara.
6. Model A3.2 - KWK.KPU : Formulir Data Pemilih Tambahan.
7. Model A3.3 - KWK.KPU : Formulir Tanda Bukti Telah Didaftar Sebagai Pemilih Tambahan.
8. Model A4 - KWK.KPU : Salinan Daftar Pemilih Tetap Untuk TPS Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati.
9. Model A5 - KWK.KPU : Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
10. Model A6 - KWK.KPU : Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten/Kota.
11. Model A7 - KWK.KPU : Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Provinsi.
12. Model A8 – KWK.KPU : Surat Keterangan untuk Memberikan Suara di TPS Lain dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.

Di tetapkan di Gerung
Pada tanggal 17 April 2013

Ketua,

ttd

Suhaimi Syamsuri, S.Ag., M.Si

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA :
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Kepala Sub. Bagian Hukum,

